

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang)**

SKRIPSI

**SRI RAHAYU WANTIKA
NPM : 1821020279**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 H**

ABSTRAK

Kebersihan adalah keadaan yang bebas dari kotoran dan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat dan terdapat berbagai macam jenis. Sampah harus di kelola dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yaitu setiap kelurahan seharusnya mempunyai Pengelola sampah, Kelurahan beserta perangkat lingkungan setempat mempunyai fungsi memfasilitasi apa yang di perlukan masyarakat terkait pengelolaan dan pembuangan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan juga bagaimana perspektif fiqh siyasah terkhusus siyasah tanfidziyah dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam peran masyarakat dan pemerintah sekitar.

Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 serta perspektif Fiqh Siyasah, penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya di analisis secara kualitatif. Adapun data primer di peroleh langsung dari masyarakat dan staff Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Sedangkan data skunder di peroleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang terkait dan serupa dengan materi yang penulis teliti.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari warga dan staff Kelurahan Kangkung Gudang Lelang, hasil penelitian ini Kelurahan Kangkung Gudang Lelang belum menjalankan Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 yang mana semestinya Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di

tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan tapi pada nyatanya Kelurahan Kangkung Gudang Lelang belum mempunyai lembaga yang pasti untuk pengelolaan dan pembuangan sampah. Serta kebutuhan tempat sampah yang masih minim. Sedangkan dalam pandangan Fiqh Siyasah di dalam salah satu bentuk kekuasaannya terdapat *Wazir Tanfidz* yang memiliki kewenangan pelaksana dari aturan yang dibentuk pemerintah dan pula sebagai jembatan dari pemerintan kepada rakyat. Dalam hal ini belum terlaksana dikarenakan masih belum adanya lembaga pengelolaan sampah dan masih kurangnya fasilitas yang di butuhkan masyarakat jadi pengertian Wazir Tanfidz sebagai pelaksana peraturan dari pemerintah belum terlakana dengan baik.

Kata Kunci: Sampah, Pengelolaan Sampah, Peran Masyarakat dan Kelurahan Siyasah Tanfidziyah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Rahayu Wantika
NPM : 1821020279
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang)**” adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Penulis



SRI RAHAYU WANTIKA

NPM. 1821020279



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Perda Kota Bandar Lampung
No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
Sampah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di
Kelurahan Kangkung Gudang Lelang)**
Nama : Sri Rahayu Wantika
NPM : 1821020279
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk Dapat Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan
Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Rohyat, M.H.I
NIP. 197409202003121003

Ahmad Sukandi, M.H.I
NIP. 2014080919880710187

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si
NIP. 198603152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang” disusun oleh, Sri Rahayu Wantika, NPM : 1821020279, program studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyah*) telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syar’iyah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Kamis / 21 Desember 2023.


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I 

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H 

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si 

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I 

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I 



Mengetahui
Dekan Fakultas Syar’iyah

Dr. Fefa Rochah Nur, M.H
NIP. 196508081993032002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (سورة الأعراف: ٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”


(Q.S. Al-A'raf [7]: 56)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Bapak Tarmani dan Ibu Sri Suharti yang sudah sangat berjuang keras untuk menguliahkan saya sebagai putri tunggalnya. Semoga beliau dapat merasa bangga atas apa yang sudah anaknya raih, serta mendapatkan gelar sarjana dari jurusan dan kampus yang di cita-citakan oleh ibunda saya tercinta, UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk saudara sepupu saya yang senantiasa membantu dan mendukung saya Desi Herlina Aristanti S.Pd. dan Agus Prayitno Utomo S.Kom. Terimakasih berkat doa dan dukungannya saya sebagai adik sudah sampai ketitik ini.
3. Untuk Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempat menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sri Rahayu Wantika, merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Tarmani dan Ibu Sri Suharti yang lahir pada hari Sabtu 15 April 2000 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Santa Anna Teluk Betung Bandar Lampung.

Penulis mulai menempuh pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di TK Sandy Putra (Telkom School) pada tahun 2005. Lalu melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 2 Kedamaian dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 31 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke SMK BLK Bandar Lampung dan memilih jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, dan lulus pada tahun 2018.

Di tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswi Program Strata I di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*). Pada tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang)”**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau, semoga kita semua mendapat syafa'at beliau di yaumul qiamah kelak. Aamiin ya robbal ,,alamin.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata I (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan partisipasi dari semua pihak tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z., M. Ag., PhD selaku Rektor Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasaah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasaah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak H. Rohmat, M.H.I. selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan secara jelas dan tanggap terhadap mahasiswa/i bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan kesabarannya telah membimbing, mengarahkan, serta

mengkoreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh Staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam memperoleh informasi, referensi, dan lain-lain.
9. Bapak Lurah Kelurahan Kangkung Gudang Lelang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut.
10. Tokoh agama, Tokoh masyarakat serta warga Kelurahan Kangkung Gudang Lelang yang telah bersedia membantu penelitian dalam memberikan informasi kepada penulis.
11. Untuk teman-teman ku; Kinanti Rahayu Widianti, Egilia Anjaly S.H, Arisqi Sepwidianti S.H, Chessya Tifani Wijaya S.H, Selfia Fitraloka Amd T.P. Penulis menyampaikan banyak terimakasih karena sudah menemani dan membantu penulis menyemangati, dan mendoakan, serta menemani dalam proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Untuk *Ssaem* dan teman-teman yang mengajarkan dan saling belajar Bahasa Korea. Dan pula untuk Bias Penulis Min Yoongi BTS, Do Kyungsoo EXO, Jeon Wonwoo Seventeen, Park Jeongwoo Treasure, Bang Yedam, Seo Deonghyun, dan Lee Sanghyeok yang karya-karyanya banyak menginspirasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih rajin dalam menjalani hidup termasuk dengan pengerjaan sekripsi penulis. Terimakasih banyak.
13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat yang tidak henti-hentinya. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara khususnya kelas G Angkatan 2018.
14. Untuk Almamaterku tercinta yang aku banggakan UIN Raden Intan Lampung.

15. Serta semua pihak yang turut membantu dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 23 Januari 2024
Penulis,

Sri Rahayu Wantika
NPM. 1821020279



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	16
B. Siyasah Tanfidziyah	19
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	19
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah	20
3. Bentuk-Bentuk Kekuasaan <i>Al-Sulthah</i> <i>Tanfidziyah</i>	21

C. Sampah	30
1. Pengertian Sampah	30
2. Pencemaran dan Sampah Laut	31
3. Dampak dan Bahaya Sampah Untuk Kesehatan dan Lingkungan	39
D. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	41

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	49
1. Sejarah Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	49
2. Demografi Kelurahan	54
3. Kondisi Geografi dan Monografi Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	54
4. Visi dan Misi Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	55
5. Kondisi Demografis	55
6. Struktur Organisasi Kelurahan Kangkung Gudang lelang	63
B. Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kangkung Gudang	66
1. Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kangkung Gudang	66
2. Data Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kamkung Gudang Lelang	72

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	83
--	----

B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	87
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	92



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Nama Kepala Kampung Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	53
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Menurut Jenis Kelamin	55
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Menurut Umur	56
Tabel 3.4	Jumlah Masyarakat Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Berdasarkan Pekerjaan	57
Tabel 3.5	Jumlah Masyarakat Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel 3.6	Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	58
Tabel 3.7	Jumlah Sarana Prasarana Ibadah di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	59
Tabel 3.8	Jumlah Agama Yang Dianut Masyarakat Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	60
Tabel 3.9	Jumlah Etnis Yang Ada di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	60
Tabel 3.10	Jumlah Lembaga Perekonomian di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	61
Tabel 3.11	Jumlah Sumber Daya Air Yang Ada di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang	62

DAFTAR BAGAN

Bagan I	Struktur Kepegawaian Kelurahan Kungkung Gudang Lelang	63
----------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk mendapat pengertian yang tepat untuk memahami maksud yang terkandung dalam judul. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan maksud penulisan judul ini dikarenakan untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Gudang Lelang)”**. Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan penulis jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya:

1. Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹
2. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah adalah salah satu peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan payung hukum dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan sampah.²

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 70.

² *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, n.d.

3. Fiqh Siyasaah adalah aspek hukum islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.³
4. Kelurahan Kangkung Gudang Lelang adalah tempat studi yang akan penulis jadikan tempat studi lapangan yang ada di Jalan Ikan Bawal Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Kecamatan Bumi Waras.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah meneliti tentang “Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Siyasaah (Studi di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Lelang)”

B. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini pencemaran lingkungan sangat mengganggu dan juga pengelolaan sampah di Indonesia masih merupakan permasalahan yang belum dapat ditangani dengan baik.⁴ Dan pencemaran lingkungan terkhusus laut itu, bisa mempengaruhi berbagai aspek. Mulai dari aspek ekonomi, kesehatan dan juga pariwisata.

Pencemaran lingkungan dikarenakan sampah masih menjadi masalah dari isu lingkungan. Sampah yang banyak mengotori alam menghambat optimalisasi sumber daya alam itu sendiri. Contohnya optimalisasi sumber daya kelautan bisa berjalan jika lautnya itu sendiri pun memang terjaga, dan hal hal yang ada di dalam laut seperti ikan, kerang, binatang laut lain, dan juga terumbu karang bisa terajaga dan di dimanfaatkan dengan optimal. Misalnya di sektor ikan dan binatang laut yang layak konsumsi, bisa ditangkap olah nelayan dan di jual guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi hewan laut

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadmedia, 2014), 4.

⁴ Pramati Purwaningrum, “Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan,” *Jurusan Teknik Universitas Trisakti* Vol. 8 No. 2 (Desember 2016) 141.

sebagai salah satu sumber protein. Dan juga masalah terumbu karang, yang tak jarang banyak ikan dan hewan laut lain yang menjadikan terumbu karang sebagai rumahnya. Belum lagi untuk sektor pariwisata, seperti *snorkeling*, *diving*, atau hanya sekedar berenang dan ingin melihat keindahan bawah laut.

Laut berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Dari sektor makanan, hingga manusia yang juga butuh *healing* dan berkunjung ke tempat pariwisata yang tak jarang laut menjadi salah satu pilihannya. Tapi tak jarang akhir akhir ini laut juga semakin tercemar akan sampah mulai dari sampah rumah tangga dan juga plastik dan mungkin beberapa hal lain, seperti solar bahan bakar dari nelayan, dan juga jika ada pabrik yang beroperasi di sekitar laut, laut pun bisa tercemar limbah pabrik.

Sampah berdampak menjadi pencemaran dan kerusakan komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70% dan sisanya adalah sampah non organik 30-40%, sementara itu dari sampah non organik tersebut komposisi sampah terbanyak kedua yaitu sebesar 14% adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbanyak adalah jenis kantong plastik atau kantong kresek selain plastik kemasan. Indonesia masuk dalam peringkat kedua dunia setelah Cina menghasilkan sampah plastik di perairan mencapai 187,2 juta ton. Hal itu berkaitan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam waktu 1 tahun saja, telah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik.⁵

Ayat yang memberikan tuntunan kepada masyarakat untuk memahami bahwa islam pun melarang seorang umat untuk merusak lingkungan. Sebagaimana tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat 41, dan ayat tersebut berbunyi:

⁵ *Ibid*, 146.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (سورة الرّوم : ٤١)

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebutkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar-Rum [30]: 41)

Kekuasaan di dalam Islam adalah tanggung jawab. Kekuasaan tidaklah diberikan kepada seseorang melainkan untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama. Tercapainya tujuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemimpin dan rakyat. Dan juga sesuai dengan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Karena masalah sampah itu sendiri menjadi suatu hal yang pelik di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Gudang Lelang yang letak geografisnya bersebelahan dengan pasar dan juga tepi laut. Bahkan ada beberapa warga atau bisa dibilang hampir setengah dari penduduk Kelurahan Kangkung Gudang Lelang tinggal diatas air laut dan pula laut yang sudah ditimbun atau sudah berubah menjadi daratan.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui peran masyarakat dalam mengindahkan larangan pemerintah untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat dan menjaga kebersihan dengan bergotong royong juga untuk meneliti

seberapa jauh pemerintah dalam hal ini adalah Kelurahan Kangkung Gudang Lelang menjalankan tugasnya dan memantau masyarakatnya dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah di pemukiman masyarakat khususnya di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang yang ditinjau dari Fiqh Siyash. Karena masih banyaknya kasus warga masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat dan mengakibatkan semakin buruknya lingkungan.

2. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah ketersediaan lembaga pengelola sampah dan pembuangan sampah dan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Penelitian itu mendiskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, melakukan observasi, terhadap data-data, serta melakukan dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu disimpulkan bahwa pokok permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Kota Bandar

Lampung tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang?

2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka mengetahui peran kelurahan dan masyarakat dalam mengoptimalkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran kelurahan dan masyarakat Kelurahan Kangkung Gudang Lelang sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, dalam rangka mengoptimalkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar Kelurahan Kangkung Gudang Lelang.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca dan juga penulis tentang pentingnya menjaga lingkungan termasuk lingkungan rumah yang berada di sekitar laut agar tidak rusak dan tercemar sehingga memberikan sedikit sumbangan ilmu untuk menjaga lingkungan sekitar.

2. Manfaat Praktis

Sebagai syarat memenuhi tugas akhir kuliah yaitu skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu dan pula sebagai penambah wawasan khususnya peneliti.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain;

1. Adi Rustomi, 2020 “Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi di Pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)” jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan juga jika dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam penentuan narasumber ditentukan secara *purposive sampling*, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini adalah peran masyarakat dan peran kepala desa dalam pengimplementasian Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.⁶
2. Rahmatang, 2019 “Tinjauan Siyasa Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan” jenis penelitian yang digunakan penulis kali ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan jika dilihat

⁶ Adi Rustomi, “Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam Studi Di Pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

dari segi sifat penelitiannya termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara *normatif analisis* yaitu ketentuan-ketentuan siyasah dari berbagai kaidah-kaidah, prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁷

3. Riki Prasajo, 2013 “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul” jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di dusun Bantul.⁸
4. Siti Sarah, 2023 “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung” dengan menggunakan landasan teori siyasah terkhusus siyasah tanfidziyah. Dengan menghasilkan, hasil dari penerapan peraturan walikota dalam pembangunan daerah yang berfokus pada kesetaraan gender.⁹
5. Hendrikus Maku, 2017 “Persoalan Sampah Dalam Terang Pemikiran Islam” jurnal ini berisikan tentang pengelolaan sampah dan juga relevansi konsep manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah terhadap penanggulangan sampah.

⁷ Rahmatang, “Tinjauan Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁸ Riki Prasajo, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul” (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

⁹ Siti Sarah, “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis Penelitian, dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁰ Yang dalam penelitian kali ini bertempat di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Gudang Lelang, dengan menjadikan Lurah, Staff Kelurahan dan juga Masyarakat menjadi responden atau narasumber langsung yang berada di lapangan sehingga dapat membrikan data yang lebih akurat.
- b. Sifat Penelitian, dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, artinya peneliti yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh.¹² Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, sumber data primer yaitu sumber data data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari sumber informan yaitu,

¹⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 26.

¹¹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

individu atau perorangan seperti hasil Interview (wawancara). Dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Gudang Lelang.

- b. Data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹³ Studi kepustakaan atau yang di sebut juga dengan (*Library research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, dan pula peraturan perundang undangan serta bahan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini seperti Alquran, Hadits, ijma ulama, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, buku-buku yang berkaitan permasalahan yang akan dibahas, serta media on-line seperti jurnal dan blog.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁴ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.¹⁵

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada beberapa jenis, yaitu:

- a. Observasi, observasi pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan mengolah dan mencatat secara

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke 14 (Bandung: Alfabeta, 2009), 402.

¹⁵ Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*, Cetakan ke 14 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 10.

sistematis kejadian atau fenomena yang sedang diteliti.¹⁶ Observasi ini dilakukan dengan menjadikan warga yang ada di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Gudang Lelang menjadi objek atau responden dari pengamatan.

- b. Wawancara, wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁷ Adapun wawancara bisa dilakukan dengan bebas terpimpin, atau juga dengan menggunakan pendekatan pendekatan khusus kepada warga yang ada di sekitar tempat penelitian, agar menciptakan wawancara yang tenang dan nyaman sebagai narasumber, dan juga sebagai peneliti yang akan menggali informasi dari narasumber tersebut. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Lurah dan Staff kelurahan serta masyarakat Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Gudang Lelang.
- c. Dokumentasi, metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, jurnal, buku, undang-undang dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Bisa berupa data

¹⁶ Ibnu Hadjar, *Dasara-Dasar Metodologi Pembahasan Kualitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 125.

¹⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cetakan ke 5 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 69.

¹⁸ SuharAr Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

yang di berikan oleh pemerintah setempat, dan juga dokumentasi yang di ambil oleh peneliti yang dalam penelitian kali ini dokumentasi dilakukan di sekitaran Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Gudang Lelang.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁹ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁰ Dalam skripsi ini populasinya adalah masyarakat Kelurahan Kangkung Gudang Lelang, yang berjumlah 3.672 KK dengan jumlah jiwa 13.987.
- b. Sampel, sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau metode pengambilan sampel secara acak karena hal ini memungkinkan pengumpulan data respon kualitatif yang menghasilkan pemahaman yang lebih inti dan kuat, jadi sampel yang ada diambil secara acak tapi tetap diseleksi oleh penulis. Dalam skripsi ini penulis berfokus pada sampel 1 orang Lurah, 2 orang staff Kelurahan Kangkung Gudang Lelang, dan 8 orang masyarakat Kelurahan Kangkung Gudang Lelang.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 81.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Cetakan VII (Jakarta: Kencana, 2017), 147.

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak konkret dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti.
- b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²¹
- c. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.²³ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁴ Pendekatan induktif, merupakan proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.²⁵ Cara berfikir induktif merupakan pendekatan yang diawali dengan fakta kemudian di general dengan suatu teori.

²¹ Amiruddin Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

²⁵ *Ibid*, 17.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika pembahasan agar skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, focus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan Pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Bentuk-Bentuk Kekuasaan Al-Shulthah Tanfidziyah, Pengertian Sampah, Pengelolaan Sampah, Sumber Sampah, Pencemarah dan Sampah Laut, Dampak dan Bahaya Sampah Laut Untuk Kesehatan dan Lingkungan, Hukum Islam dan Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, dan Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. Di dalamnya di uraikan tentang profil tentang Kelurahan Kangkung Gudang Lelang dan juga data hasil wawancara dengan Staff Kelurahan dan warga masyarakat Kelurahan Kangkung Gudang Lelang serta pengelolaan dan pembuangan sampah di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang terkait Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang implementasi Perda Kota Bandar Lampung no 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah perspektif fiqh siyasah Pasal 33 ayat 1 2 3 dan pasal 41 ayat 1.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan0kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari *faqaha*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya pemahaman yang mendalam.²⁶ Secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan Siyasah berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* berarti memimpin, dan mengurus Fiqh Siyasah atau disebut *Siyasah Syar'iyah* yang secara etimologis dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i.²⁷

Secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, mengungkapkan *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁸

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

²⁶ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar Al-Shadr, 2005), 11.

²⁷ Abdurahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993), 7.

²⁸ Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), 45.

Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *pentadbirannya* (pengaturannya), dengan mengingat persesuaian *pentadbiran* itu dengan jiwa *syari'ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap.²⁹ Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk dalam pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang menetapkan menjadi lima bidang. Namun ada juga yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 30.

³⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. V (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Al-Mawardi merumuskan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijakan Pemerintah tentang Peraturan Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*);
2. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*);
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*);
4. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*);
5. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).³¹

Sedangkan Ibn Taymiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan;
2. Administrasi Negara;
3. Moneter;
4. Serta hubungan Internasional.³²

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan;
2. Hubungan Internasional;
3. Dan keuangan Negara.³³

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik Pembuatan Perundang-undangan(*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*);

³¹ Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr.), 5.

³² Ibnu Taymiyah, *Al- Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar Al- Kitab al-Arabiy), 12.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Al- Siyasah al- Syar'iyah* (Kairo: Dar al- Anshar, 1997), 4.

2. Politik Hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*);
3. Politik Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*);
4. Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*);
5. Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*);
6. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*);
7. Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*);
8. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).³⁴

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*) atau yang lebih dikenal dengan *siyasah dauliyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁵

Perihal pembahasan terkait undang-undang masuk ke dalam ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyah*.

³⁴ T.M. Hasbi Ash- Shiddieq, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah), 8.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 15.

B. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfiziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³⁶ Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam Negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan Negara lain (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Fiqh Siyasah Tanfidziyah, *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana, dan tugasnya sendiri adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini Negara sendiri memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan luar negeri atau antar Negara (Hubungan Internasional).³⁷

Tujuan dari adanya Siyasah Tanfidziyah ini adalah untuk menegakan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah agar masyarakat dapat mentaati pedoman-pedoman ini untuk dijalankan di kehidupan sehari-

³⁶ *Ibid*, 116.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadmedia, 2014), 62.

hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dengan lembaga eksekutif non-muslim.

Al-Maududi mengatakan lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul-amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulul-amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-haddad* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul-amri* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.³⁸

2. Ruang Lingkup Siyash Tanfidziyah

Siyash Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyash Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.

³⁸ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet II (Bandung: Mizan), 247.

- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁹

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁰

3. Bentuk-Bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*

- a. Imamah/Imam

Dalam *Fiqh Siyasah*, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam

³⁹ Prof.H.A Djazuli, *Kaidah-Kadah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Cet.8 (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 7.

⁴⁰ Dzajuli Prof H.A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet.7 (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 47.

Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan *Syi"ah*, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.⁴¹

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.⁴² Secara harfiah arti *imam* adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Allmah mau'atu li khilafah al-nubuwwah fi hisarah al-din wasiyah al-dunya*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih.

Adapun yang mencakup tugas seorang imam beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi consensus generasi islam awal.

⁴¹ Sarah, "Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung," 27.

⁴² La Samsu, "*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah*" Vol.XXI No 1 (2017): 153.

2. Melaksanakan hukum (Peradilan) dikalangan masyarakat dan meleraikan pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
3. Memelihara kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
4. Menegakan hukum untuk menjaga hak manusia dari perampasan dan penindasan.
5. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serangan musuh.
6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* (non muslim yang tinggal dibawah kekuasaan islam).
7. Mengumpulkan *fay* (rampasan dari musuh bukan dari hasil perang) dan zakat.
8. Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal* dengan memperhatikan keseimbangan.
9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang yang bisa di percaya.
10. Melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya. Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya.

Dalam kekuasaan imam ada empat macam lembaga kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas umum, biasanya para menteri (*wazir*) mereka bertugas mewakili imam dalam semua urusan tanpa terkecuali.
2. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas khusus, biasanya para pemimpin wilayah (*amir*).
3. Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para ketua hakim (*qadi al qudat*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat penanggung jawab pajak dan penanggung jawab zakat. Tugas mereka masing-masing terbatas pada bidang yang menjadi kekhususannya dan pada investigasi khusus dalam semua tugas yang dibawah naungannya.
4. Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah atas kekhususannya dan juga letak teritorialnya.

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah adalah pemegang kekuasaan dalam Negara tetapi jabatan kepemimpinan itu yang dimaksud agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing kejalan kemasalahatan dan kebaikan mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhomat.⁴³ Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat islam sedunia, atau disebut dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin seluruh Negara islam yang lazim juga disebut dengan *Khalifah al-Muslimin*.

Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para

⁴³ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggung Jawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Vol.2 No 1 (2022): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang *Khalifah* itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat yang harus di penuhi untuk menjadi *Khalifah* harus beragama muslim, laki-laki, merdeka, dewasa, sampai ke derajat Mujtahid yang berilmu, adil, profesinoal (amanah dan kuat), sehat segala panca indranya, pemberani dan juga dari suku Quraisy.

Tiga cara pengangkatan *Khalifah*, yang pertama adalah dengan sistem *Wilayat al 'Ahd* (penunjukan *Khalifah* sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Yang kedua adalah dengan sistem *syura*, sebagaimana yang terjadi pada *Khalifah* Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majelis Syura. Sedangkan anggota Majelis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara' (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Sistem pemilihan *Khalifah* tidak membenarkan pemilihan *Khalifah* dengan sistem demokrasi karena hasil pilihan dari orang yang menjaga diri dan seorang ulama akan berbeda dengan hasil pilihan orang yang jahil dan kurang berilmu. Yang ketiga adalah dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian *Khalifah* di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil Syar'I dan praktek *Khulafau al-rasyidin*.⁴⁴

Khalifah memiliki tugas dan kewajiban yang sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan

⁴⁴ La Samsu, "*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah*" Vol.XXI No 1 (2017): 164.

duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*).

c. Imarah/Amir

Imarah merupakan *ma dar* dari *amira* yang berarti ke'amiraan atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja."

Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *Tulun*.⁴⁵

⁴⁵ Rosi Ade Febrian, "Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)" (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 28.

d. Wizarah/Wazir

Fiqh Siyasah memandang tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata *al-wazrl* yang berarti *-al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁶

Mengenai istilah *Wizarah*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang secara garis besar ada tiga yaitu:

1. *Wizarah* berasal dari kara *Al-Wizar* yang berarti bebankarena *Wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya.
2. *Wizarah* berasal dari kara *Al-Wazar* yang berarti *Almalja*(tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara.
3. *Wizarah* berasal dari kara *Al-Azr* yang berarti punggungkarena fungsi dan tugas *Wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.⁴⁷

Wazir merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 60.

⁴⁷ Munawir Sajadzali, "Islam Dan Tata Negara," *Universitas Indonesia Pers*, 2011, 60.

pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.⁴⁸

Menurut Imam al-Mawardi, ada dua macam *Wizarah*(kementrian) yakni sebagai berikut:

1. *Wazir Tafwidh*

Wazir Tafwidh merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh Khalifah. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari Khalifah tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Seorang *Wazir Tafwidh* merupakan orang kepercayaan Khalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *Wazir Tafwidh* merupakan tangan kanan Khalifah.⁴⁹

Kewenangan yang diberikan oleh khalifah kepada *Wazir Tafwidh* begitu luas, maka seorang *Wazir Tafwidh* memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban. Tidak semua orang bisa menjadi *Wazir Tafwidh*. Diperlukan kemampuan yang baik bagi seseorang yang akan menduduki jabatan *Wazir Tafwidh*.

Seorang *Wazir Tafwidh* harus memiliki kemampuan yang setara dengan Khalifah, kecuali dalam hal nasab keturunan. Syarat yang demikian diperlukan karena *Wazir Tafwidh* merupakan orang kepercayaan Khalifah dan mengemban amanat yang besar. Calon *Wazir Tafwidh* harus memiliki

⁴⁸ *Ibid*, 28.

⁴⁹ Sarah, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung," 32.

kemampuan ijtihad yang baik, memiliki kemampuan memimpin perang dan sebagainya.

Kewenangan besar yang dimiliki oleh *Wazir Tafwidh* memiliki batasan yang membedakan dirinya dengan Khalifah. Batasan antara keduanya merupakan pembeda. Imam Al Mawardi memberikan pandangan tentang tiga hal yang membedakan seorang *Wazir Tafwidh* dengan Khalifah, yaitu sebagai berikut:

- a. Khalifah berhak mengawasi kinerja *Wazir Tafwidh* terkait dengan kebijakan yang diambilnya.
- b. Khalifah berhak mengawasi tindakan-tindakan *Wazir Tafwidh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan. Hal ini dilakukan Khalifah supaya jika *Wazir Tafwidh* melakukan hal benar, ia bisa mendukungnya. Namun jika *Wazir Tafwidh* melakukan kesalahan maka Khalifah dapat meluruskan tindakannya.
- c. Khalifah bisa memberhentikan *Wazir Tafwidh*, sedangkan *Wazir Tafwidh* tidak bisa memberhentikan Khalifah.

Wazir Tafwidh memiliki kemampuan yang setara dengan khalifah ditambah seorang *Wazir Tafwidh* harus bisa mengurus dan sanggup mengurus Negara dan pemerintahan dan juga bisa mengurus kasus kriminal (mazalim) serta mengurus perang dan perpajakan, yang mana semua kemampuan dan tugas yang dijalankan oleh *Wazir Tafwidh* tetap di awasi oleh Khalifah.⁵⁰

2. *Wazir Tanfidz*

Wazir Tanfidz adalah *Wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan

⁵⁰ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyasa" Vol.2 No 2 (2017): 127.

menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka.

Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *Wazir* model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Khalifah, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus terhadap harta yang sehingga tidak mudah menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat, cerdas dan cekatan.⁵¹

Perbedaan yang jelas adalah wazir tafwidh memiliki hak dan kekuasaan yang cukup untuk mengatur dan menjadi sumbu atas dari suatu pemerintahan dan juga perang, sedangkan wazir tanfidz hanya bertugas sebagai perantara di dalam pemerintahan tersebut.

C. Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan manufaktur, materi berkelebihan, ditolak, atau buangan. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau

⁵¹ Sarah, "Tinjauan Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung," 33.

dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.⁵²

Sampah tidak lain merupakan kotoran yang berwujud gas, cair, dan padat. Buangan yang berbentuk gas, cair, dan padat tersebut merupakan akhir dari suatu proses produksi dan reproduksi. Dengan kata lain, sampah merupakan material sisa yang berasal dari hewan, manusia, dan tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam, dalam bentuk padatan, cairan, dan gas.⁵³ Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

2. Pencemaran dan Sampah Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999, pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya.⁵⁴ Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemaran yang ditengah keberadaannya di dalam air laut. Kontaminasi terhadap air laut dapat mengakibatkan perubahan baku mutu secara tidak langsung atau langsung yang berdampak pada sifat karakteristik perairan tersebut dalam parameter fisika, biologi dan kimia. Masyarakat Internasional menjadikan pencemaran laut sebagai masalah yang harus di selesaikan bersama, pengaruhnya tidak hanya menjangkau kegiatan di

⁵² Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁵³ Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 776.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999.

lautan namun hingga kegiatan yang berlangsung di pesisir atau pantai.⁵⁵

Pencemaran Laut Menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung maupun tidak, bahan-bahan energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati⁵⁶ Konfrensi Stockholm 1971, pencemaran laut yang dimaksud adalah proses dimasukkannya suatu zat secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh manusia kedalam lingkungan laut, unsur energi atau zat yang masuk kedalam ekosistem laut dapat menyebabkan merosot atau turunya fungsi lingkungan laut sehingga mengakibatkan bahaya bagi kesehatan manusia, sumber daya hayati dan mengurangi pemanfaatan dalam penggunaan lingkungan laut.⁵⁷ Penurunan kualitas perairan laut oleh kegiatan manusia dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja memasukan suatu bahan pencemar yang menkontaminasi lingkungan laut termasuk daerah pesisir dan muara sungai mengakibatkan terjadinya kontaminasi.

Pencemaran laut dapat menimbulkan akibat yang negatif bagi sumber daya hayati dan nabati di laut, kesehatan manusia, aktivitas di laut, dan bagi kelangsungan hidup dari sumber daya hidup di laut.⁵⁸ Dari beberapa pengertian tentang pencemaran laut semuanya memiliki maksud yang sama dimana pencemaran laut dapat terjadi akibat masuknya zat yang disengaja atau tidak disengaja oleh manusia sehingga menghasilkan kontaminasi di laut.

⁵⁵ Departemen Kehakiman RI, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Kerjasama Regional Dan Internasional Dalam Pencegahan Pencemaran Laut* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1998), 177.

⁵⁶ Mochtar Kusuma Atmaja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Bandung: Bina Cipta Publishing, 1978), 177.

⁵⁷ Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 29.

⁵⁸ *Ibid*, 30.

Masyarakat Indonesia sering terlalaikan adalah membuang sampah tidak pada tempatnya atau melakukan pengelolaan atau pembuangan sampah tidak tepat, kurangnya edukasi dan keterbatasan akses menyebabkan masyarakat kita masih terbiasa melakukan bakar sampah. Sampah yang dibakar tidak hanya sampah dapur tapi juga sampah plastik yang pula ikut terbakar. Padahal sampah plastik hasil pembakaran sangat membahayakan kesehatan manusia, akibatnya pencemaran udara terjadi dan kualitas udara di lingkungan menjadi menurun.

Bahan kimia yang terkandung dalam plastik memberikan sifat kaku atau fleksibel, tahan api, bispenol, phthalets, dan bahan kimia berbahaya yang lainnya. Adapun racun tersebut bersifat menolak air dan akan menempel pada benda-benda berbasis minyak, seperti sampah plastik. Dengan demikian bahan kimia beracun yang terkandung dalam plastik akan terakumulasi dengan plastik lain dan akan mencemari lingkungan dan mengakibatkan polusi.⁵⁹

Ikan yang biasa di konsumsi juga telah terkontaminasi oleh mikroplastik ditubuhnya, jadi secara tidak langsung manusia juga ikut memakan plastik dari ikan yang kita konsumsi. Persoalan plastik ini ternyata tidak sebatas menumpuknya sampah plastik itu sendiri, tetapi juga ekosistem secara menyeluruh. Bahan kimia yang keluar dari plastik ditemukan didalam darah dan jaringan tubuh hampir semua manusia hidup. Adapun manusia yang terpapar oleh plastik beresiko lebih besar untuk mengalami kanker, cacat lahir, gangguan imunitas, gangguan endokrin dan penyakit berbahaya yang lainnya.

Tidak hanya tanah dan udara saja yang tercemar akibat sampah plastik tapi laut juga terkena imbasnya. Justru permasalahan pencemaran laut akibat sampah plastik sangat tinggi. Sebab, banyak sampah plastik yang terbawa oleh air

⁵⁹ Dr. Agus Hermanto M.H., *Fiqh Ekologi* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 153.

laut dari sungai-sungai yang telah tercemar, akibat banyak sekali manusia yang gemar membuang sampah di sungai dan menjadikan laut sebagai tempat sampah terbesarnya. Adapun dalam konteks hukum Islam, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sangat dianjurkan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al- A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (سورة الأعراف: ٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S. Al-A'raf [7]: 56)

Kandungan terhadap ayat diatas menerangkan bahwa bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua diciptakan Allah untuk di olah dan di manfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, dan Allah menciptakan bumi berisi dengan lebih banyak air dibandingkan daratan sudah sewajarnya jika kita menjaga bumi dengan cara bergotong royong dan tidak membuang sampah sembarangan termasuk kelautan.

Walaupun masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya di lautan dan juga di sungai padahal Allah SWT sudah menjelaskan dan melarang orang beriman untuk tidak membuang sampah di perairan dalam arti ini sungai dan lautan sebagaimana Allah menjelaskan dalam QS. Al-Mu'minun 23:18:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

“Dan Kami turunkan air dari langit dengan satu ukuran; lalu Kami menjadikan air itu menetap di Bumi, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya” (QS. Al-Mu’minun [23]:18)

Dalam kebanyakan kasus hampir semua permasalahan pencemaran laut terjadi karna ulah manusia.⁶⁰ Mulai dari kegiatan sehari-hari seperti membuang sampah yang tak jarang manusia membuangnya secara sembarang, dan ada juga manusia-manusia yang banyak melakukan aktifitasnya dilaut seperti nelayan, dan berbagai jenis kegiatan manusia yang di lakukan dilaut. Manusia sebagai penduduk bumi adalah individu yang memiliki tanggung jawab atas keberadaan lingkungan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan benda hidup atau lingkungan benda mati dan makhluk hidup yang tergolong lingkungan sosial yang merupakan hasil kreasi manusia.

Letak tanggung jawab manusia terhadap lingkungan baik lingkungan alami maupun lingkungan buatan manusia adalah menjaga tata lingkungan itu sendiri dalam Islam kedudukannya sama dihadapan Allah SWT. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan dan pula mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan makhluk lain di bumi, walaupun dalam situasi yang kritis karena akan di pertanggung jawabkan kelak.⁶¹

⁶⁰ Rinaldi Dwi Putra, “Distribusi Jenis Sampah Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Serta Hubungan Dengan Kualitas Perairan Di Pulau Pahawang Besar Lampung” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 19.

⁶¹ Rustomi, “Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perspektif

Pencemaran laut dapat dibedakan menjadi dua jenis pencemaran, antara lain pencemaran lepas pantai dan pencemaran pantai atau pesisir. Pencemaran pantai banyak disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, sedangkan pencemaran lepas pantai sering disebabkan oleh tumpahan minyak dari alat transportasi laut.⁶²

Hingga saat ini menjadi persoalan serius bagi Negara Indonesia juga di Negara lainnya. Dengan metode Sosial Learning, perilaku kejahatan dipelajari melalui beberapa proses, termasuk pemodelan, imitasi, dan penguatan diferensial. Dalam pemodelan seorang anak mengamati orang dewasa yang terlibat dalam suatu perilaku. Jika anak melihat bahwa orang dewasa memperoleh konsekuensi positif, ia cenderung meniru perilakunya.⁶³ Maka dari itu peran masyarakat termasuk dalam menjaga kebersihan sudah sewajarnya harus menjadi contoh dan juga tauladan untuk seluruh masyarakat.

Sampah plastik di Nusantara tak hanya dijumpai didaratan namun juga sudah menyebar luas dilautan. Masyarakat dengan berbagai aktivitasnya telah menghasilkan berbagai materi begitu banyak dan berakhir menjadi sampah. Sampah anorganik ataupun organik merupakan pembagian dari sifat sampah.⁶⁴

Mikroorganisme pada umumnya hanya dapat mengurai jenis sampah bersifat organik. Sedangkan sampah anorganik merupakan jenis yang tidak dapat diurai atau sulit untuk terurai. Sampah organik dibedakan menjadi dua jenis

Hukum Islam Studi Di Pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus,” 37.

⁶² Rinaldi Dwi Putra, “Distribusi Jenis Sampah Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Serta Hubungan Dengan Kualitas Perairan Di Pulau Pahawang Besar Lampung” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 16.

⁶³ Henry Iwansyah, “Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Publik” Vol 1, No 1 (2021): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

⁶⁴ Hammer J. Kraak, *Plastics in The Marine Enviroment Enviromental and Toxicology* (Belanda, 2011), 84.

yaitu sampah organik kering (kandungan air kecil) dan sampah organik basah (kandungan air besar).⁶⁵ Sampah anorganik biasanya berasal dari bahan non-hayati dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai bisa memakan waktu hingga ratusan tahun lamanya. Dalam hal ini sampah memang menjadi masalah yang sangat sulit diselesaikan di setiap lingkungan darat ataupun laut jumlah sampah semakin bertambah setiap harinya seiring jumlah kependudukan.

Marine debris yang berada pada lingkungan laut merupakan komposisi benda padat atau cair yang diproses atau diproduksi secara tidak langsung atau langsung, tidak sengaja atau disengaja yang menempati ekosistem laut . Jenis *marine debris* dikategorikan berdasarkan bentuk dan komposisinya yaitu logam, kaca, karet, plastik, kayu, kertas dan peralatan kapal yang terlantar. Makro atau mikro plastik merupakan komposisi terbesar yang mencemari laut sampai saat ini keberadaan sampah plastik mencapai 60%-80% dari total sampah yang ada di lautan dunia.⁶⁶ Studi dan penelitian tentang sampah laut mengasumsikan bahwa kehadiran sampah plastik sebagian berasal dari aliran sungai, aktivitas maritime dan kepadatan penduduk sekitaran pantai.

Marine debris atau sampah laut sangat mempengaruhi ekosistem laut dan kualitas perairan laut. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kualitas perairan di suatu wilayah dapat dilakukan dengan melakukan uji parameter fisik, kimia dan biologi. Sampah laut yang berupa plastik tidak hanya bersumber dari domestik, namun hampir 20% bersumber dari perikanan serta pelayaran dan daratan mengambil peran paling banyak dengan medistribusikan

⁶⁵ *Ibid*, 85.

⁶⁶ Muharlis, “‘Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Laut Akibat Sampah Laut Di Samudra Pasifik’” (Makassar, Universitas Hasanudin Makassar, 2014), 33.

sampah sebesar 80%.⁶⁷ Kategori sampah laut digolongkan sebagai berikut ini:

- a. Plastik, jenis plastik terbagi atas:
 1. Materi polimer sintesis: jaring ikan, tali, pelampung dan perlengkapan penangkapan ikan.
 2. Barang konsumen keseharian: kantong plastik, botol plastik, kemasan plastik, mainan plastik, popok dan pembalut.
 3. Peralatan merokok : puntung rokok, korek api, pucuk cerutu.
 4. Butir resin plastik dan partikel plastik mikro.
- b. Logam, termasuk kaleng minuman, kaleng aerosol, pembungkus kertas timah dan alat pembakar makanan sekali pakai.
- c. Gelas atau kaca, termasuk botol dan bola lampu.
- d. Kayu olahan, termasuk palet, kraeti kayu dan papan kayu.
- e. Kertas dan kardus, termasuk karton, gelas kertas dan kantong kertas.
- f. Karet, termasuk ban, balon dan sarung tangan.
- g. Pakaian dan tekstil, termasuk sepatu, bahan perabot dan handuk.⁶⁸

Sumber pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah terbagi menjadi dua yaitu, sampah aktivitas daratan (*Land-based Pollution*) dan aktivitas dilautan (*Sea-based Pollution*). Sampah laut yang hampir kebanyakan berasal dari bahan non-hayati atau plastik dan sudah menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri plastik memiliki sifat yang yang murah, tahan lama, elastis dan kuat membuat penggunaan dengan bahan plastik melampaui sebagian besar materi

⁶⁷ Arifin Muh. Zainul, *Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut* (Bandung: Bulethin Matric, 2017), 33.

⁶⁸ Tim Kajian Cepat, "Hot Spot Sampah Laut Indonesia," *Laporan Sintesis*, 2018, 1.

buatan manusia lainnya, kehidupan manusia sangat bergantung dengan material plastik. Plastik sudah diproduksi dengan jumlah besar dari tahun 1950 hampir mencapai 8.3 miliar ton, Laut diprediksi akan menampung 250 juta ton sampah plastik pada tahun 2050. Saat ini laut diperkirakan sudah menampung 150 juta ton sampah plastik dengan 250 ribu tonnya terfragmentasi menjadi 5 triliun potongan plastik.⁶⁹

3. Dampak dan Bahaya Sampah Untuk Kesehatan dan Lingkungan

Dilingkungan pemukiman dan industri sampah masih menjadi masalah yang belum bisa terurai dengan baik, sampah limbah buangan yang dihasilkan dari kegiatan industri dan juga sampah rumah tangga seringkali berada di sekeliling kita, belum lagi dikarenakan manusia yang sering lalai terhadap hasil dari perbuatannya yang menghasilkan limbah itu sendiri. Tak jarang ditemukan dan masih menjadi bagian sehari-hari jika warga sekitar masih membuang sampah kesungai dan pula kelaut. Tak jarang pula masih ada warga sekitar yang membakar sampahnya, tapi tanpa disadari sampah berubah mengotori oksigen yang kita hirup dan juga bisa menjadi sumber penyakit.

Pencemaran ini terlihat dari dampaknya terhadap kesehatan asyarakat. Penyakit yang paling banyak menjadi sumber kematian bagi bayi di Indonesia adalah muntaber, dan infeksi. Hal ini menunjukkan salah satu akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh berbagai bahan yang dihasilkan atau di pergunakan manusia akan berdampak pada kualitas hidup lingkungan hidup.⁷⁰

Sudah kita sadari bahwa pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun rumah tangga sangat

⁶⁹ Teddy Prasetiawan, "Upaya Mengatasi Sampah Plastik Di Laut," *Jurnal Kesehatan Sosial*, 2018, 14.

⁷⁰ Moh Soerjani, *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan* (Jakarta: Universitas Indonesia publishing, 2008), 20.

merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan perindustrian dan teknologi diharapkan kualitas kehidupan dapat lebih ditingkatkan. Namun seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit.⁷¹

a. Dampak Bagi Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit.⁷²

Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
2. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah. Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai

⁷¹ *Ibid*, 21.

⁷² Anisa Mahastuti, "Problematika Sampah Dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan" (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 28.

dan akumulator.⁷³

b. Dampak Bagi Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, seperti metana. Gas ini berbau dan dapat meledak.

D. Perda Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Pembuangan sampah pada tempatnya adalah upaya yang dilakukan agar masyarakat hidup dengan bersih dan tidak kehilangan sumber mata pencariannya, agar masyarakat hidup dengan bersih dan sejahtera. Seperti yang dijelaskan oleh pasal berikut:

- Pasal 2 : Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.⁷⁴
- Pasal 3 : Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁷⁵
- Pasal 19 : Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri

⁷³ *Ibid*, 29.

⁷⁴ *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 2.

⁷⁵ *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 3.

atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.⁷⁶

Pasal 21 : Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pewadahan dan pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 22 : (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.⁷⁷

Pasal 24 : (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan dengan cara:

- a. Sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;

⁷⁶ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19.

⁷⁷ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22.

- b. Sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

(3) Alat Pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.⁷⁸

Pasal 31 : Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 26 dan 28 dapat membentuk lembaga pengelola persampahan Kota Bandar Lampung.

Pasal 32 : (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan

⁷⁸ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 24.

komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 33 :

(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) tingkat rukun tetangga mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan atau TPST; dan
- b. Menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah di masing-masing rumah tangga.

(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat rukun warga mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
- b. Mengusulkan kebutuhan TPS ke Lurah.

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tingkat kelurahan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasi lembaga

pengelolaan sampah tingkat rukun warga;

b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;

c. Mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat dan;

d. Dapat membentuk Bank Sampah⁷⁹

Pasal 41 : (1) Peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara

:

a. sosialisasi;

b. mobilisasi;

c. kegiatan gotong royong; dan/atau

d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan

dengan cara:

a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau

b. pemberian insentif dan disinsentif.

(3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :

⁷⁹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 33.

- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.⁸⁰

Pasal 44

:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Bandar Lampung;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- h. membuang sampah disiring, dijalan, dan disungai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan

⁸⁰ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 41.

Perundang-undangan.⁸¹

- Pasal 58 :
- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi:
 - a. Sanksi administrasi;
 - b. Sanksi Sosial;
 - c. Sanksi Pidana.
 - (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Teguran/ Peringatan;
 - b. Penyegehan;
 - c. Pencabutan/ Pembatalan Perizinan.
 - (3) Sanksi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan tugas kebersihan pada lokasi-lokasi tertentu;
 - (4) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2), pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 17, pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,0 (Tiga Juta Rupiah)

⁸¹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 44.

bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b;

c. kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) huruf c dan d.

(5) Setiap orang pribadi/ Badan Hukum yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan yang berdampak pada lingkungan hidup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan dibidang Lingkungan Hidup.⁸²



⁸² Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 58.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- A'la Al-Maududi, Abu. *Sistem Politik Islam*. Cet II. Bandung: Mizan.
- Ariffin, Chandra. "Air sampah yang mengalir," Mei 2023.
- Arikunto, SuharAr. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash- Shiddieq, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasaah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Djazuli, Prof.H.A. *Kaidah-Kadah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Cet.8. Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Dokumen Profil Kelurahan Kangkung Gudang Lelang Kecamatan Bumi Waras*. Kelurahan Kangkung Gudang Lelang.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasaah*. Damascus: Dar Al-Qalam, 2007.
- Hadjar, Ibnu. *Dasara-Dasar Metodologi Pembahasan Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadmedia, 2014.
- . *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- J. Kraak, Hammer. *Plastics in The Marine Enviroment Enviromental and Toxicology*. Belanda, 2011.
- Kehakiman RI, Departemen. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Kerjasama Regional Dan Internasional Dalam Pencegahan Pencemaran Laut*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1998.
- Keraf, A sony. *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.
- Kusuma Atmaja, Mochtar. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta Publishing, 1978.
- M. Moeliono dkk, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Shadr, 2005.
- Mawardi, Al. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- M.H., Dr. Agus Hermanto. *Fiqh Ekologi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Muh. Zainul, Arifin. *Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut*. Bandung: Bulethin Matric, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cetakan VII. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prof H.A., Dzajuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet.7. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Cet. V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sajadzali, Munawir. "Islam Dan Tata Negara." *Universitas Indonesia Pers*, 2011.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan ke 5. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

- Soerjani, Moh. *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia publishing, 2008.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke 14. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujarweni. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Cetakan ke 14. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sumardi, Juajir. *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Taj, Abdurahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993.
- Taymiyah, Ibnu. *Al- Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra 'iyah*. Mesir: Dar Al- Kitab al-Arabiy, t.tp, n.d.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru, 2002.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Al- Siyasah al- Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Waikidi, Muhammad Ali Imron. *Kehidupan Masyarakat Nelayan Digudang Lelang 2012-2013*. Lampung: Universitas Lampung, 2013.
- . *Kehidupan Masyarakat Nelayan Digudang Lelang 2012-2013*. Lampung: Universitas Lampung, 2013.
- . *Kehidupan Masyarakat Nelayan Digudang Lelang 2012-2013*. Lampung: Universitas Lampung, 2013.
- Zainal Arifin Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Skripsi

- Ade Febrian, Rosi. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)” UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Adi Nugroho, Teguh. “Peran Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Pembinaan Teritorial Dan Penanaman Nilai Bela Negara Di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang” Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Dwi Putra, Rinaldi. “Distribusi Jenis Sampah Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Serta Hubungan Dengan Kualitas Perairan Di Pulau Pahawang Besar Lampung.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Mahastuti, Anisa. “Problematika Sampah Dan Upaya Dai Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Muharlis. “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Laut Akibat Sampah Laut Di Samudra Pasifik” Universitas Hasanudin Makassar, 2014.
- Prasojo, Riki. “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Purwaningrum, Pramiati. “Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan.” *Jurusan Teknik Universitas Trisakti* Vol. 8 No. 2 (Desember 2016).
- Rahmatang. “Tinjauan Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rustomi, Adi. “Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan

Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam Studi Di Pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sakti Eka Budhiyantoro, Panji. “Pelaksanaan Sampah Dilingkungan Masyarakat Rw 02 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Tahun 2016.” Universitas Negeri Semarang, 2017.

Sarah, Siti. “Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.” UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Jurnal

BKKBN. *Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.

Cepat, Tim Kajian. “Hot Spot Sampah Laut Indonesia.” *Laporan Sintesis*, 2018

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyasa” Vol.2 No 2 (2017).

Iwansyah, Henry. “Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Publik” Vol 1, No 1 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Prasetiawan, Teddy. “Upaya Mengatasi Sampah Plastik Di Laut.” *Jurnal Kesehatan Sosial*, 2018.

Riza Hakiki, Yuniar. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggung Jawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol.2 No 1 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidiyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah” Vol.XXI No 1 (2017).

W.Z, Ilmi. “Identifikasi Karakteristik Kawasan Informal Pesisir Kota Bandar Lampung Dan Kerentanan Terhadap Dampak Perubahan Iklim” Vol. 17, No.2, (2021).

Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999.

Peraturan Walikota Bandar Lampung No 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Tanjungbalai No 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai.

Wawancara

Engky. “Pembuangan sampah tanpa menggunakan serok,” Mei 2023.

Gayatri, Asih. “Kepedulian warga terhadap orang pengangkut sampah,” Mei 2023.

———. “Pembayaran iuran sokli,” Mei 2023.

———. “Sebab Tidak Adanya Bak Sampah,” Mei 2023.

Ilhani, Cita. “Perjalanan membuang sampah,” Mei 2023.

Irawan, S.E., Joni. “Kurangnya kesadaran masyarakat terkait membuang sampah,” April 9, 2023.

———. “Pengangkutan sampah,” April 9, 2023.

———. “Pengontrolan Masyarakat Dengan Cara Langsung Terjun Kelapangan,” April 9, 2023.

Nuh, Muhammad. “Jadwal dan keikutsertaan RT bergotong royong,” April 9, 2023.

Rachmat. “Keikutsertaan gotong royong,” Mei 2023.

Tarkini. “Ketiadaan tong sampah,” Mei 2023.

———. “Pembuangan sampah rumah tangga berbarengan dengan sampah pasar,” Mei 2023.

Uum. “Sebab Tidak Adanya Tong Sampah,” April 9, 2023.

Wainta. “Pembuangan sampah langsung kelaut,” Mei 2023.

